



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

SUYITNO, Tempat lahir di Kediri, 31 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Menikah, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI)., Beralamat . Lingk. Skep, Rt 002 / Rw 001 Kel. Salahudin, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 58/Pdt.P/2022/PNTte, tanggal 05 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2022/PNTte, tanggal 05 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 05 Juli 2022 dibawah register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak asuh yang bernama **Ismail Sholleh** yang lahir di Labone pada tanggal 29 Desember 2000.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan **Ismail Sholleh** adalah Pemohon adalah Paman dari **Ismail Sholleh**.
3. Bahwa **Ismail Sholleh** akan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2022 namun orang tua **Ismail Sholleh** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022, Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan Pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili **Ismail Sholleh** untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes TNI-AD 2022 tersebut.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari **Ismail Sholleh**.
3. Menyatakan bahwa **Ismail Sholleh** yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan kartu Keluarga sejak tanggal 30 Mei 2022.
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **Ismail Sholleh** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **Ismail Sholleh** dalam seluruh kegiatan Tes TNI AD 2022.
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271033112630001 Atas Nama Suyitno tanggal 24 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271064901700001 Atas Nama Sumini tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7403092707690201 Atas Nama Syahrin Maemuru tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7403092707690201 Atas Nama Wa Ode Sukmawati tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7403092912000201 Atas Nama Ismail Sholleh tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271030904053926 atas nama Kepala Keluarga Suyitno, tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7403090807081176 atas nama Kepala Keluarga Syahrin Maemuru tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama Suyitno tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Istri atas nama Sumini tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tte



10. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian dari Orangtua Kandung atas nama Syahrin Maemuru tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Miraj:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan permohonan Penetapan wali bagi anak atas nama Ismail Sholleh;
- Bahwa Ismail Sholleh adalah anak dari perkawinan Syahrin Maemuru dan Wa Ode Sukmawati yang lahir di Labone pada tanggal 29 Desember 2000;
- Bahwa hubungan antara pemohon dengan **Ismail Sholleh** adalah Pemohon adalah Paman dari **Ismail Sholleh**.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan Wali bagi **Ismail Sholleh** dikarenakan **Ismail Sholleh** akan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2022 namun orang tua **Ismail Sholleh** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022 ;
- Bahwa hingga saat ini **Ismail Sholleh** tinggal dan hidup bersama dan dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali bagi **Ismail Sholleh** karena Pemohon akan untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022.

2. Saksi Zulaika Fadli:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan permohonan Penetapan wali bagi anak atas nama Ismail Sholleh;
- Bahwa Ismail Sholleh adalah anak dari perkawinan Syahrin Maemuru dan Wa Ode Sukmawati yang lahir di Labone pada tanggal 29 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara pemohon dengan **Ismail Sholleh** adalah Pemohon adalah Paman dari **Ismail Sholleh**.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan Wali bagi **Ismail Sholleh** dikarenakan **Ismail Sholleh** akan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2022 namun orang tua **Ismail Sholleh** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022.
- Bahwa hingga saat ini **Ismail Sholleh** tinggal dan hidup bersama dan dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali bagi **Ismail Sholleh** karena Pemohon akan untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini dapat mengabulkan permintaan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh Pemohon adalah permohonan tentang penetapan wali terhadap anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dari seorang anak sebagai syarat mengikuti tes TNI AD dengan alasan bahwa orang tua Anak tidak berada ditempat dan Anak sudah tinggal dengan Pemohon sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa adapun Pengadilan merupakan tumpuan terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan ataupun suatu kepastian hukum untuk berbagai persoalan yang dialami atau sesuatu yang dibutuhkan yang masih dalam lingkup kewenangannya termasuk terhadap hal-hal yang tidak ditentukan secara spesifik dalam undang-undang, dalam hal mana Hakim bahkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian melakukan suatu penemuan/terobosan hukum, selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga Pengadilan dapat menetapkan secara hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan Bukti P-10 dikaitkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Anak bernama Ismail Sholleh adalah Paman dengan Keponakan dimana Anak juga telah tinggal dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membuktikan bahwa anak yang bernama Ismail Sholleh lahir di Labone pada tanggal 29 Desember 2000 sehingga Ismail Sholleh berusia 21 Tahun dan belum menikah, Hakim berpendapat meskipun Anak sudah berusia 21 Tahun (dimana dalam berbagai ketentuan sudah dipandang dewasa) akan tetapi dalam hal-hal tertentu seperti untuk mengikuti tes menjadi anggota TNI AD dalam prakteknya disyaratkan orang tua atau walinya menandatangani berbagai administrasi yang diperlukan sehingga oleh karena orang tua Anak tidak berada ditempat maka perlu ditunjuk walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa orang tua Anak telah menyerahkan kepada Pemohon dan istrinya untuk menjadi wali daripada anaknya untuk kepentingan mengikuti tes menjadi anggota TNI AD dan Pemohon dan istrinya juga sudah menyetujui dan menerima tanggung jawab tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Negeri Ternate, untuk mendapatkan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama Ismail Sholleh yang belum melangsungkan perkawinan yaitu untuk untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022 yang mensyaratkan perlunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri mengingat orang tua Anak tidak berada ditempat ;

Menimbang, bahwa adapun seseorang yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak, disebabkan kedua orang tua anak tersebut sudah tidak ada atau tidak berada ditempat, sehingga diperlukan anggota keluarga untuk mengurus keperluan anak tersebut, dalam hal ini Anak bernama Ismail Sholleh mau mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022 sehingga permohonan ini dipandang semata-mata adalah untuk masa depan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *ex parte* (satu pihak), maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari Anak bernama **Ismail Sholleh** dalam rangka mengikuti Tes TNI AD 2022 ;
3. Menyatakan Pemohon berhak mengurus dan menandatangani seluruh administrasi serta bertanggung jawab sebagai wali dari Anak bernama **Ismail Sholleh** dalam mengikuti seluruh kegiatan Tes TNI AD 2022.
4. Menyatakan bahwa **Ismail Sholleh** yang lahir di Labone pada tanggal 29 Desember 2000 sudah memiliki KTP, NIK dan kartu Keluarga sejak tanggal 30 Mei 2022.
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Ferdinal, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Herlina Hermansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herlina Hermansyah, S.H.

Ferdinal S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK : Rp. 75.000.00,
- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 20.000.00
- Biaya Materai : Rp. 10.000.00,
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,

Jumlah : Rp.145.000.00,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)